



PUTUSAN

**Nomor 443/Pdt.G/2013/PA.Skg.
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE IT) HAN AM YANG MAH A ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pwemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, penjual baju, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon.

Me I a w a n

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti.

DUDIJK PERKARANYA

Memmbang, baftwa pemofion dalam surat permononannya tertanggal 1 / Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 448/Pdt.G/2013/PA.Skg., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- i. Bahwa *pemohon dan Termohon adman* suami ism sah yang meiangsungkan perkawinan pada hari A had tanggal 10 Juli 2011, di Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 87/11/VH/2011, tanggal 12 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo.



Subsidi:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon hanya satu kali hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh OTang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 23 Mei 2013, 7 Juni 2013, 22 Juli 2013 dan 1 Agustus 2013.

Baftwa majeiis haJcim telah menasehati pemofion agar icembaii rukun membma rumah tangga dengan termohon namun tidak berhasil, dan telah dilaksanakan mediasi oleh Drs. H. Muh Zubair sebagai mediator, namun laporan mediator juga menyatakan tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/11 /VD/2011, tanggal 12 Juli 2011 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangu, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode P.
- b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu: . umur 41) tahun,

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon suami isteri, menikah pada bulan Juli 2011.
- Bahwa pemikahan pemohon dan termohon atas peijodohan orang tua masing-masing tanpa persetujuan pemohon dan termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon kemudian pergi ke Samarinda selama 3 (tiga) minggu.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup bersama selama 1 (satu) bulan lebih namun tidak pernah rukun sebagai suami istri.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak pernah rukun karena termohon tidak pernah mencintai pemohon, dan apabila pemohon mendekati termohon, termohon



menghindar dan menjauh dari pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal termohon yang meninggalkan pemohon.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.



a

Saksi kedua : umur **45** tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah nenek Pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon suami isteri, menikah pada bulan Juli 2011.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah hanya atas perijodohan orang tua kedua belah pihak tanpa persetujuan pemohon dan termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon kemudian pergi ke Samarinda dan tinggal selama 3 (tiga) minggu.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup bersama selama 1 (satu) bulan lebih namun tidak pernah rukun sebagai suami istri.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak pernah rukun karena pemohon dan termohon dinikahkan karena perijodohan orang tua masing-masing, sehingga termohon tidak pernah mencintai pemohon dan apabila pemohon mendekati termohon, termohon menghindar dan menjauh dari pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena termohon meninggalkan pemohon.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon, selanjutnya pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkarnya uraian putusan ini maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

di T, N i A N u r i U K U M I y A

nonno mo/ciin

kat>A<rvn pononroinonq

yang telah terurai di muka.



materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dan analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama selama 1 (satu) bulan namun tidak pernah rukun sebagai suami istri.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak pernah rukun karena keduanya tidak saling mencintai, pemikahan pemohon dengan termohon hanya atas kehendak orang tua kedua belah pihak.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah 2 (dua) tahun berpisah tempat tinggal karena termohon meninggalkan pemohon.
- Bahwa pihak keluarga pemohon dan termohon sudah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan iakta-iahta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama selama 1 (satu) bulan namun tidak pernah rukun sebagai suami istri dan telah pisah tempat selama 2 (dua) tahun karena termohon meninggalkan pemohon, merupakan suatu indikasi bahwa pemohon dan termohon sudah cekcok terus-menerus, sehingga lebih maslahat jika keduanya bercerai dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kedua belah pihak memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf *b* dan / Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf *b* dan / Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan pemohon untuk menceraikan termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.



Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabutkan permobonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang, **Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Yasin Paddu** dan **Dra. Hj. Nurhayati B.** sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **H. Abd. Muis Tang, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadinya Termohon.

**DRS. M. YASIN
PADDU**

Hakim Anggota 1,
Hakim Anggota II,

DRA. HJ. NURHAYATI B.

Ketua Majelis,



**DRA. HJ. HERIYAH,
S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

H. ABD. MUIS TANG, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran

2. Biaya ATK

Perkara

3. Biaya Panggilan ...

4. Biaya Redaksi.....

5. Biaya Meterai.....

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp 375.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Jumlah..... Rp 466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)